



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 105.A/Skep1-R/Gratifikasi.KKN/VIII/2024/PresUniv
TENTANG
LARANGAN PRAKTIK GRATIFIKASI DAN KKN (KORUPSI, KOLUSI, DAN
NEPOTISME) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga integritas dan kejujuran tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Presiden dari praktik gratifikasi dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
b. Bahwa berdasarkan dengan Huruf a perlu diterbitkan keputusannya.
- Berdasarkan** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336).
3. Peraturan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 27/SK/YPUP-D.E./KKN/ES/III/2016 tentang Larangan Gratifikasi dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) oleh Tenaga Kerja Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
4. Peraturan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **LARANGAN PRAKTIK GRATIFIKASI DAN KKN (KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**
- Pertama** : Seluruh karyawan Universitas Presiden, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, dilarang memberikan atau menerima gratifikasi serta melakukan praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apa pun, baik kepada atau dari penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun antar sesama karyawan Universitas Presiden, tanpa memandang tingkat jabatan atau posisi.

- Kedua : Surat keputusan ini tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan di lingkungan Universitas Presiden.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan adanya surat keputusan yang mencabut, mengganti, dan/atau mengubah surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara,
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor Universitas Presiden



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
3. Para Dekan Universitas Presiden.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Presiden.
5. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Bagian di Universitas Presiden.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.